



**BUPATI KULON PROGO**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 89 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI DAN TUGAS,  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pelelangan Ikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI DAN TUGAS, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TEMPAT PELELANGAN IKAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo.

6. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Tempat Pelelangan Ikan.

## BAB II

### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Unsur Organisasi

#### Pasal 3

Organisasi UPTD terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala
- b. Unsur Pelaksana :
  1. Jabatan Fungsional Umum;
  - dan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

## Bagian Kedua

### Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Jabatan Fungsional Umum; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga

### Kedudukan

#### Pasal 5

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

## BAB IV

### TUGAS DAN URAIAN TUGAS

#### Bagian Kesatu

##### UPTD

##### Pasal 6

UPTD mempunyai fungsi penyelenggaraan tempat pelelangan ikan serta ketatausahaan.

##### Pasal 7

UPTD dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan tempat pelelangan ikan; dan
- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

#### Bagian Kedua

##### Jabatan Fungsional Umum

##### Pasal 8

(1) Jabatan Fungsional Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan tempat pelelangan ikan.

(2) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum adalah sebagai berikut :

- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan bahan lainnya yang berkaitan dengan Tempat Pelelangan Ikan;
- b. menyusun program kerja UPTD;

- c. menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan meliputi :
1. mempersiapkan rapat;
  2. menerima tamu;
  3. pelayanan telepon;
  4. kebersihan;
  5. keamanan; dan
  6. kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan rumah tangga.
- d. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana dinas meliputi :
1. menginventarisasi, mengatur penggunaan, pemeliharaan dan pengurusan sarana prasarana dinas;
  2. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan usul penghapusan sarana dan prasarana dinas;
  3. menyajikan data, dokumentasi dan informasi sarana prasarana dinas; dan
  4. menyusun laporan pengelolaan barang sarana prasarana dinas.
- e. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan meliputi :
1. kegiatan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, penyajian data dokumentasi dan informasi; dan
  2. melaksanakan administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas.
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi :
1. menyusun rencana pendapatan dan belanja; dan
  2. melaksanakan administrasi dan laporan keuangan.
- g. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi :
1. melaksanakan pengelolaan presensi pegawai;
  2. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
  3. menyiapkan bahan usulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penempatan dalam jabatan, mutasi, cuti, bebas tugas/pensiun, perubahan gaji, hukuman disiplin;

4. menyiapkan bahan usulan kursus, tugas belajar, pendidikan dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan profesionalisme pegawai;
  5. menyiapkan bahan usulan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil UPTD;
  6. menyiapkan bahan usulan rencana kebutuhan pegawai; dan
  7. menyiapkan bahan pengusulan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Tertentu.
- h. menyelenggarakan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan pangkalan pendaratan ikan;
  - i. merencanakan dan melaksanakan pengembangan usaha Tempat Pelelangan Ikan;
  - j. merencanakan dan melaksanakan pemasaran usaha Tempat Pelelangan Ikan;
  - k. merencanakan dan melaksanakan pembinaan pengembangan produksi dan distribusi Tempat Pelelangan Ikan;
  - l. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD.

### Bagian Ketiga

#### Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

##### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu pada UPTD terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang Jabatan Fungsional Tertentu yang dikoordinir oleh tenaga fungsional tertentu senior selaku Ketua Kelompok.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (4) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban tugas.
- (5) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional tertentu dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hierarki jabatan.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 100 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 50 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 25 Oktober 2016  
Pj. BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 25 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO


BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2016 NOMOR 91

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. Kulon Progo

  
**IFFAH MUFIDATI S.H., M.M.**  
NIP. 19700117 199603 2 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
 NOMOR 89 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI DAN  
 TUGAS, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 DINAS TEMPAT PELELANGAN IKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI




Wates, 25 Oktober 2016  
 Pj. BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

BUDI ANTONO

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA  
 Kepala Bagian Hukum  
 Setda Kab. Kulon Progo

  
**IFFAH MUFIDATI S.H., M.M.**  
 NIP. 19700117 199603 2 004